



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ULU
KELURAHAN DADI MULYA
Jl. Angklung Telp. (0541) 748009 Samarinda Kode Pos. 75123

KEPUTUSAN LURAH DADI MULYA
NOMOR : 400/ 37 / SK-DAWIS/400.07.007

TENTANG
PEMBENTUKAN DASA WISMA PESUT RT.17
KELURAHAN DADI MULYA KECAMATAN SAMARINDA ULU

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Tingkat Kelurahan di masing-masing RT melalui kegiatan-kegiatan Dasa Wisma.
b. Bahwa sebagaimana tersebut pada poin a diatas peran serta Dasa Wisma sangat diperlukan dalam rangka pembinaan kelompok-kelompok kecil di lingkungan RT oleh karena itu perlu dibentuk kelompok-kelompok Dasa Wisma di masing-masing wilayah RT .

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan

Memperhatikan : Perkembangan Penduduk di masing-masing RT di Kelurahan Dadi Mulya
dalam rangka pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dengan prinsip pengawasan dan pemberdayaan hingga ke masyarakat bawah dan menyentuh unit masyarakat terkecil yakni keluarga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Kelompok Dasa Wisma Pesut RT.17 Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

#

- Kedua : Para Ketua dan Anggota Kelompok Dasa Wisma bertugas membantu kelancaran tugas-tugas pokok dan program PKK Kelurahan serta membantu kelancaran program-program masyarakat lainnya.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya pelaksana Kelompok Dasa Wisma senantiasa berpedoman kepada petunjuk teknis yang ada atau ketentuan yang lebih tinggi yang berkenaan dengan itu dan bertanggung jawab kepada Ketua RT.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan masa kerja selama 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 02 Januari 2025



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 12263-2025-16-60-400-07-007

Tembusan Kepada Yth. :

1. Camat Samarinda Ulu
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Dadi Mulya
3. Ketua RT. 17 Kelurahan Dadi Mulya
4. Para Ketua dan Anggota Kelompok Dasa Wisma
5. Arsip

#

SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH DADI MULYA

Nomor : 400 / 37 / SK-DAWIS/400.07.007
Tanggal : 02 Januari 2025
Tentang : Pembentukan Dasa Wisma Pesut RT.17 Kelurahan Dadi Mulya
Kecamatan Samarinda Ulu

SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK DASA WISMA PESUT RT.17 KELURAHAN DADI MULYA KECAMATAN SAMARINDA ULU

Ketua : Dwi Maryani
Sekretaris : Hj. Rohana
Bendahara : Nena
Anggota : Jarti
Rajiati
Panti Astuti
Elvi Roziah
Endang
Aswiarti
Nur Shariyana
Sudarwati
Siti Khalimah
Fatmawati
Sujiatun
Dewi Puspita
Samilah



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 12263-2025-16-60-400-07-007

#